



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PROGRAM KULIAH GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Sumatera Selatan maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi perlu memberikan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu sehingga dapat mengikuti pendidikan di perguruan tinggi;
- b. bahwa untuk memberikan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mengalokasikan dana bantuan program kuliah gratis bagi mahasiswa berprestasi yang mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Program Kuliah Gratis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM KULIAH GRATIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian, Definisi, dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi yang mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan Program Kuliah Gratis.

6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
7. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang selanjutnya disingkat SLTA, adalah Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Sekolah Menengah Kejuruan negeri dan swasta di Sumatera Selatan.
8. Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) adalah perbandingan jumlah mahasiswa di Sumatera Selatan dengan jumlah penduduk usia 18 sampai 23 tahun di Sumatera Selatan dikalikan dengan angka 100.
9. Uang Kuliah Tunggal adalah uang kuliah/uang SPP yang harus ditanggung setiap mahasiswa sesuai yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
10. Program Kuliah Gratis adalah pemberian bantuan uang kuliah tunggal kepada mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu yang mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi yang mengadakan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi.
11. Mahasiswa/Mahasiswi selanjutnya disebut Mahasiswa adalah mahasiswa yang mendapat bantuan uang kuliah tunggal program kuliah gratis.
12. Tim Manajemen Program Kuliah Gratis yang selanjutnya disebut Tim Manajemen adalah Tim pengelola kegiatan penyelenggaraan program kuliah gratis di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Sumatera Selatan.

Bagian Kedua

Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

Program Kuliah Gratis diadakan dengan tujuan:

- a. memperluas kesempatan mengikuti pendidikan pada jenjang perguruan tinggi bagi lulusan SLTA di Sumatera Selatan;
- b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sumatera Selatan; dan
- c. meningkatkan angka partisipasi kasar Perguruan Tinggi Sumatera Selatan.

Pasal 3

Sasaran Program Kuliah Gratis adalah lulusan SLTA yang berasal dari Sumatera Selatan dari keluarga kurang mampu yang diterima di perguruan tinggi dengan usia ijazah tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.

BAB II
PENYELENGGARAAN PROGRAM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- a. Dalam penyelenggaraan program kuliah gratis Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan Perguruan Tinggi yang ditunjuk.
- b. Dalam melaksanakan Program Kuliah Gratis, Pemerintah Provinsi dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan program kuliah gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk Tim Manajemen.
- (2) Tim Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Seleksi Calon Penerima Program Kuliah Gratis

Pasal 7

- (1) Perguruan tinggi yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama-sama melakukan seleksi terhadap mahasiswa calon penerima program kuliah gratis sesuai kriteria yang ditetapkan.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Pemerintah Provinsi melalui Tim Manajemen untuk ditetapkan sebagai mahasiswa penerima program kuliah gratis.
- (3) Mahasiswa yang dinyatakan memenuhi persyaratan/kriteria sebagai penerima program kuliah gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara seleksi terhadap mahasiswa calon penerima program kuliah gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kerja Sama
Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan program kuliah gratis, Pemerintah Provinsi melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi yang diatur dalam *Memorandum of Understanding*.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penetapan perguruan tinggi sebagai mitra kerja sama program kuliah gratis diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan program kuliah gratis dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah mahasiswa dan besaran dana untuk masing-masing mahasiswa program kuliah gratis disesuaikan dengan jurusan/program studi pada masing-masing perguruan tinggi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 11

Mahasiswa penerima bantuan program kuliah gratis berhak mendapatkan bantuan uang kuliah tunggal yang besarnya sesuai dengan bidang ilmu atau program studi yang diikuti.

Pasal 12

Uang kuliah tunggal program kuliah gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditransfer langsung oleh Pemerintah Provinsi ke rekening perguruan tinggi yang diikuti mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 13

Mahasiswa penerima bantuan program kuliah gratis wajib:

- a. mentaati semua peraturan pada perguruan tinggi yang bersangkutan;
- b. mengikuti perkuliahan atau kurikulum di perguruan tinggi;
- c. menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya;
- d. meraih prestasi akademis yang dibuktikan dengan Indeks Prestasi Kumulatif setiap tahun akademis yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Gubernur; dan

- e. melaporkan hasil kegiatan studi pada setiap semester dan pada akhir perkuliahan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PERGURUAN TINGGI

Pasal 14

Dalam kerja sama penyelenggaraan program kuliah gratis, Perguruan Tinggi wajib:

- a. membebaskan mahasiswa penerima program kuliah gratis dari pungutan uang kuliah tunggal atau SPP;
- b. menyampaikan data dan informasi mengenai jumlah dan program studi mahasiswa penerima program kuliah gratis kepada Dinas Pendidikan;
- c. menyampaikan bukti penerimaan/transfer dana bantuan program kuliah gratis setiap periode pembayaran;
- d. menyampaikan laporan perkembangan prestasi akademis mahasiswa penerima bantuan program kuliah gratis kepada Dinas Pendidikan; dan
- e. Dinas Pendidikan melalui Tim Manajemen mengadakan evaluasi penyelenggaraan program kuliah gratis.

Pasal 15

Perguruan Tinggi berhak memberikan teguran atau sanksi bagi mahasiswa penerima program kuliah gratis yang tidak mematuhi peraturan dan lalai mengikuti perkuliahan pada perguruan tinggi yang bersangkutan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 16

Pemerintah Provinsi wajib membayar uang kuliah tunggal/SPP kepada mahasiswa penerima program kuliah gratis.

Pasal 17

Pemerintah Provinsi berhak:

- a. menerima laporan pelaksanaan kuliah gratis dari perguruan tinggi mengenai data dan informasi mahasiswa penerima program kuliah gratis;
- b. menerima laporan perkembangan prestasi akademis dari mahasiswa penerima program kuliah gratis dari masing-masing perguruan tinggi;

- c. melakukan monitoring, evaluasi dan memberikan sanksi terhadap mahasiswa penerima program kuliah gratis; dan
- d. menerima bukti penerimaan atau transfer dana bantuan program kuliah gratis dari perguruan tinggi melalui Tim Manajemen.

BAB VI SUMBER DANA

Pasal 18

Dana bantuan program kuliah gratis bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi.

Pasal 19

Besaran bantuan program kuliah gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah sesuai dengan uang kuliah tunggal/SPP yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk setiap program studi.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Dalam upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pelaksanaan program kuliah gratis diadakan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan melalui Tim Manajemen bekerjasama dengan Perguruan Tinggi terkait.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 21

Gubernur dapat menghentikan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa penerima bantuan program kuliah gratis berdasarkan saran dan pertimbangan Dinas Pendidikan berdasarkan evaluasi Tim Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

Pasal 22

Laporan perkembangan prestasi akademis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dapat menjadi salah satu dasar pertimbangan penghentian dan/atau keberlanjutan pemberian bantuan kepada mahasiswa penerima program kuliah gratis.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program kuliah gratis dilakukan oleh Tim Manajemen, aparat pengawasan fungsional dan Dinas Pendidikan Provinsi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Maret 2015

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 20 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR 3...